



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR : 13 TAHUN 2022

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Enrekang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15

Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara Sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi

jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

6. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
7. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor, dan lintas pemangku kepentingan di tingkat kabupaten.
8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat TKPK Kecamatan adalah wadah koordinasi lintas sektor, dan lintas pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan
9. Kelompok Kerja Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat Pokja Des/Kel adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat Desa/Kelurahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembentukan dan keanggotaan TKPKD, TKPK Kecamatan, dan Pokja Desa/Kel;
- b. pembinaan;
- c. pelaporan;
- d. penutup.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

TKPKD

Pasal 3

- (1) TKPKD berkedudukan di Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan,

perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.

Pasal 4

TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rancangan RKPD kabupaten di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- b. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. memfasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- d. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

Keanggotaan TKPKD terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibentuk sekretariat TKPD dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan RKPD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPKD.
- (3) Sekretariat TKPKD berkedudukan di PD yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan.

- (4) Sekretariat TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada ketua TKPKD.

Pasal 7

Keanggotaan sekretariat TKPKD terdiri atas :

- a. sekretaris pada PD yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan selaku ketua;
- b. kepala bagian pada PD yang membidangi fungsi koordinasi selaku wakil ketua;
- c. kepala bidang pada PD yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan selaku anggota; dan
- d. PD yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan selaku anggota.

Bagian Kedua

TKPK Kecamatan

Pasal 8

- (1) TKPK Kecamatan berkedudukan di Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (2) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangankemiskinan pada tingkatkecamatan.

Pasal 9

TKPK Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

- a. pengendalian pemantauan dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Kecamatan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Kecamatan;

- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Kecamatan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program Penanggulangan Kemiskinan kepada TKPKD.

Bagian Ketiga

Pokja Des/Kel

Pasal 10

- (1) Pokja Des/Kel berkedudukan di Desa/Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/lurah.
- (2) Pokja Des/Kel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan pada tingkat desa/kelurahan.

Pasal 11

Pokja Des/Kel dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

- a. pengendalian pemantauan dan tindaklanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat desa/kelurahan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat desa/kelurahan yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program Penanggulangan Kemiskinan di tingkat desa/kelurahan;
- d. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang Penanggulangan Kemiskinan di tingkat desa/kelurahan.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Wakil Bupati melakukan pembinaan melalui pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB V




KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Enrekang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 27 APRIL 2022

 BUPATI ENREKANG, 

 MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal, 27 APRIL 2022

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

BABA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022
NOMOR 13